



P E N E T A P A N

Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Tkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takengon yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

Wahdiyat bin M. Harun Malige, NIK : 1117042505910001, tempat dan tanggal lahir Selun, 25 Mei 1991, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Kampung Wihni Bakong, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh selanjutnya disebut sebagai, **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut,

- Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 13 Desember 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 14 Desember 2022 dalam Register Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Tkn, telah mengajukan permohonan perubahan nama ayah kandung dan nama ibu kandung serta perubahan status anak pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama Siswi Radiati Binti Baihaki pada tanggal 09 Oktober 2010 sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor : 012/003/VI/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, pada tanggal 12 Juni 2017;
2. Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dengan istrinya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu;
 - 2.1. Selma Widya, perempuan, lahir di Aceh Tengah, pada tanggal 03 Januari 2012 (umur \pm 10 tahun);
 - 2.2. Hafizd Al Ghifari, laki-laki, lahir di Aceh Tengah, pada tanggal 26 September 2017 (umur \pm 5 (lima) tahun);

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Tkn



3. Bahwa nama anak pertama Pemohon Selma Widya pada saat ini belum masuk dan tertulis pada Kartu Keluarga pemohon atas nama Wahdiyat dengan Nomor Kartu Keluarga : 1104100810130002;

4. Bahwa nama anak Pemohon Selma Widya masuk dan tertulis pada Kartu Keluarga abang Pemohon atas nama Mulyadi dengan Nomor Kartu Keluarga : 1104121304070004 disebabkan karena pada saat istri Pemohon melahirkan anak pertama Pemohon yang bernama Selma Widya, pernikahan Pemohon dan istrinya belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga Pemohon dan istrinya belum memiliki Kartu Keluarga, pada saat umur Selma Widya berusia 5 (lima) tahun, Pemohon hendak memasukkan anak pertama Pemohon yang bernama Selma Widya ke Taman Kanak-kanak (TK), namun Pemohon dan istrinya masih belum memiliki Kartu Keluarga bersama, sehingga pemohon baberinisiatif untuk meminjam kartu keluarga abang Pemohon dan memasukan nama anak pertama Pemohon ke dalam Kartu Keluarga abang Pemohon untuk memudahkan kepengurusan administrasi anak pertama Pemohon yang bernama Selma Widya masuk ke Taman Kanak-kanak (TK);

5. Bahwa setelah nama anak Selma Widya dimasukan ke dalam Kartu Keluarga abang pemohon, ternyata terdapat kesalahan penulisan identitas yaitu :

5.1 Kartu Keluarga

- Terdapat kesalahan penulisan nama ayah kandung anak pemohon yaitu tertulis Mulyadi yang sebenarnya adalah Wahdiyat;
- Terdapat kesalahan penulisan nama ibu kandung anak pemohon yaitu tertulis Krisna Sari Dewi yang sebenarnya adalah Siswi Radiati;

5.2 Akte Kelahiran

- Terdapat kesalahan penulisan nama ayah kandung anak pemohon yaitu tertulis Mulyadi yang sebenarnya adalah Wahdiyat;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Tkn



- Terdapat kesalahan penulisan nama ibu kandung anak pemohon yaitu tertulis Krisna Sari Dewi yang sebenarnya adalah Siswi Radiati;
- Terdapat kesalahan penulisan status anak pemohon yaitu tertulis anak ke-tiga yang sebenarnya adalah anak ke-satu;

6. Bahwa benar nama ayah kandung anak yang bernama Selma Widya adalah Wahdiyat dan ibu kandungnya bernama Siswi Radiati, sesuai dengan surat keterangan Kelahiran Nomor 440/1054/ADM/PKM-SN/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Rawat Inap Silih Nara pada tanggal 05 Desember 2022;

7. Bahwa pemohon bermaksud merubah nama orang tua anak yang bernama Selma Widya yang tertulis pada Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran antara lain :

7.1 Kartu Keluarga

- Merubah penulisan nama ayah kandung anak pemohon yaitu tertulis Mulyadi yang sebenarnya adalah Wahdiyat;
- Merubah penulisan nama ibu kandung anak pemohon yaitu tertulis Krisna Sari Dewi yang sebenarnya adalah Siswi Radiati;

7.2 Akte Kelahiran

- Merubah penulisan nama ayah kandung anak pemohon yaitu tertulis Mulyadi yang sebenarnya adalah Wahdiyat;
- Merubah penulisan nama ibu kandung anak pemohon yaitu tertulis Krisna Sari Dewi yang sebenarnya adalah Siswi Radiati;
- Merubah penulisan status anak pemohon yaitu tertulis anak ke-tiga yang sebenarnya adalah anak ke-satu;

8. Bahwa tujuan perubahan nama orangtua anak yang bernama Selma Widya yang terdapat dalam Kartu Keluarga abang Pemohon dan Akte Kelahiran anak Pemohon guna untuk menyesuaikan nama orang tua anak yang sebenarnya dan untuk memenuhi kelengkapan administrasi kependudukan anak Pemohon;

9. Bahwa setelah diganti dan dirubah nama orangtua anak yang bernama Selma Widya yang terdapat dalam Kartu Keluarga abang Pemohon dan

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akte Kelahiran anak Pemohon, Pemohon bermaksud untuk memindahkan anak Pemohon yang bernama Selma Widya yang semula berada dalam Kartu Keluarga abang Pemohon atas nama Mulyadi dengan Nomor Kartu Keluarga : 1104121304070004 kedalam Kartu Keluarga milik Pemohon sebagai orang tua kandungnya atas nama Wahdiyat dengan Nomor Kartu Keluarga : 1104100810130002 sebagai anak pertama;

10. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon berdomisili;

11. Bahwa oleh karena itu, untuk mengganti atau merubah nama anaktersebut harus terlebih dahulu ada ijin dan penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Takengon berkenan memeriksa dan memutus perkara ini dengan suatu penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk merubah dan mengganti nama ayah kandung anak yang bernama **Selma Widya** yang terdapat dalam Kartu Keluarga abang Pemohon dan akta kelahiran anak Pemohon yang sebelumnya tertulis **Mulyadi** yang sebenarnya adalah **Wahdiyat** dan nama ibu kandung anak yang sebelumnya tertulis **Krisna Sari Dewi** yang sebenarnya adalah **Siswi Radiati** dan merubah penulisan status anak pemohon yaitu tertulis **anak ke-tiga** yang sebenarnya adalah **anak ke-satu**;
3. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk memindahkan nama anak yang bernama **Selma Widya** yang semula tercantum dalam Kartu Keluarga abang Pemohon atas nama **Mulyadi** dengan Nomor Kartu Keluarga : 1104121304070004 kedalam Kartu Keluarga milik Pemohon sebagai orang tua kandungnya atas nama **Wahdiyat** dengan Nomor Kartu Keluarga : 1104100810130002 sebagai anak pertama;
4. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah untuk merubah dan mengganti

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Tkn



nama ayah kandung anak yang bernama **Selma Widya** yang terdapat dalam Kartu Keluarga abang Pemohon dan akta anak Pemohon yang sebelumnya tertulis **Mulyadi** yang sebenarnya adalah **Wahdiyat** dan nama ibu kandung anak yang sebelumnya tertulis **Krisna Sari Dewi** yang sebenarnya adalah **Siswi Radiati** dan merubah penulisan status anak pemohon yaitu tertulis **anak ke-tiga** yang sebenarnya adalah **anak ke-satu**;

5. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah di Takengon untuk memindahkan nama anak yang bernama **Selma Widya** yang semula tercantum dalam Kartu Keluarga abang Pemohon atas nama **Mulyadi** dengan Nomor Kartu Keluarga : 1104121304070004 kedalam Kartu Keluarga milik Pemohon sebagai orang tua kandungnya atas nama **Wahdiyat** dengan Nomor Kartu Keluarga : 1104100810130002 sebagai anak pertama;

6. Membebankan segala biaya yang timbul akibat permohonan kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022, telah datang Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan tersebut, Pemohon di persidangan secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya, dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wahdiyat, NIK 1117042505910001, yang dikeluarkan pada tanggal 11 Februari 2021 oleh Disdukcapil Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, diberi tanda P-1;
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siswi Radiati, NIK 1104074708910003, yang dikeluarkan pada tanggal 11 Februari 2021 oleh Disdukcapil Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, diberi tanda P-2;
3. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor 1104100810130002, atas nama Kepala Keluarga Wahdiyat, alamat Kampung Wihni Bakong, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, yang dikeluarkan pada tanggal 11

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2021 oleh Disdukcapil Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, diberi tanda P-3;

4. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0120/003/VI/2017 atas nama Wahdiyat dan Siswi Radiati yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh tertanggal 12 Juni 2017, diberi tanda P-4;

5. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor 1104121304070004, atas nama Kepala Keluarga Mulyadi, alamat Kampung Timang Rasa, Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah, yang dikeluarkan pada tanggal 13 September 2014 oleh Disdukcapil Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, diberi tanda P-5;

6. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1104-LT-07102014-0007 atas nama Selma Widya yang dikeluarkan pada tanggal 7 Oktober 2014 oleh Disdukcapil Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, diberi tanda P-6;

7. Asli Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 440/1054/ADM/PKM-SN/2022 atas nama Selma Widya yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Rawat Inap Kecamatan Silih Nara, tanggal 5 Desember 2022, diberi tanda P-7;

8. Asli Surat Keterangan Nomor : 123/SK/WB/2022 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Wihni Bakong, tanggal 12 Desember 2022, diberi tanda P-8;

9. Asli Surat Keterangan Nomor : 472.33/171/TR/2022 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Timang Rasa, tanggal 28 Desember 2022, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 telah diberi meterai yang cukup serta Hakim telah memeriksa dengan cermat dan seksama akan kesamaan isinya dengan yang asli ternyata telah sesuai dengan aslinya, serta bukti P-7, P-8 dan P-9 adalah dokumen asli sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Wahdini :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena istri Pemohon adalah keponakan saksi;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama orang tua anak Pemohon Selma Widya karena terdapat kesalahan penulisan nama orang tua anak Pemohon tersebut pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran yang tertulis Mulyadi dan Krisna Sari Dewi dan sebenarnya adalah Wahdiyat dan Siswi Radiati;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Siswi Radiati dan memiliki seorang anak perempuan bernama Selma Widya;
- Bahwa saat istri Pemohon melahirkan Selma Widya, Pemohon dan istrinya tidak memiliki buku nikah karena perkawinannya tidak tercatat sehingga tidak dapat menerbitkan kartu keluarga;
- Bahwa saat anak Pemohon Selma Widya berusia 5 tahun dan akan masuk sekolah TK, Pemohon masih belum memiliki Kartu Keluarga sehingga Pemohon memasukkan anaknya Selma Widya ke Kartu Keluarga kakak istri Pemohon agar dapat melengkapi administrasi masuk sekolah anak Pemohon tersebut;
- Bahwa oleh karena faktor tersebutlah terjadinya kesalahan penulisan nama orang tua anak Pemohon Selma Widya pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran yang tertulis Mulyadi dan Krisna Sari Dewi dan sebenarnya adalah Wahdiyat dan Siswi Radiati;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Yusniati

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena istri Pemohon adalah sepupu saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama orang tua anak Pemohon Selma Widya karena terdapat kesalahan penulisan nama orang tua anak Pemohon tersebut pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran yang tertulis Mulyadi dan Krisna Sari Dewi dan sebenarnya adalah Wahdiyat dan Siswi Radiati;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Siswi Radiati dan memiliki seorang anak perempuan bernama Selma Widya;
- Bahwa saksi ikut menemani saat istri Pemohon melahirkan Anak Selma Widya di Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon;
- Bahwa saat istri Pemohon melahirkan Selma Widya, Pemohon dan istrinya tidak memiliki buku nikah karena perkawinannya tidak tercatat sehingga tidak dapat menerbitkan kartu keluarga;
- Bahwa saat anak Pemohon Selma Widya berusia 5 tahun dan akan masuk sekolah TK, Pemohon masih belum memiliki Kartu Keluarga sehingga Pemohon memasukkan anaknya Selma Widya ke Kartu Keluarga kakak istri Pemohon agar dapat melengkapi administrasi masuk sekolah anak Pemohon tersebut;
- Bahwa oleh karena faktor tersebutlah terjadinya kesalahan penulisan nama orang tua anak Pemohon Selma Widya pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran yang tertulis Mulyadi dan Krisna Sari Dewi dan sebenarnya adalah Wahdiyat dan Siswi Radiati;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap telah dipertimbangkan pada penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan tersebut di atas adalah Pemohon ingin diberikan izin untuk merubah dan mengganti nama orangtua anak Selma Widya yang sebelumnya nama ayah kandung tertulis Mulyadi menjadi Wahdiyat dan nama ibu kandung yang sebelumnya tertulis Krisna Sari Dewi menjadi Siswi Radiati serta status anak yang sebelumnya tertulis anak ketiga menjadi anak

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatu yang terdapat pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak Selma Widya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mendalilkan suatu hak maka berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon diwajibkan untuk membuktikan Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-9 serta saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi Wahdini dan saksi Yusniati yang mana terhadap alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para Saksi yang diajukan di persidangan Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Siswi Radiati dan saat ini beralamat di Kampung Wihni Bakong, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, sebagaimana dalam bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4;
- Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama orang tua kandung pada Karttu Keluarga dan akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Selma Widya yaitu ayah kandung tertulis Mulyadi yang seharusnya adalah Wahdiyat dan ibu kandung tertulis Krisna Sari Dewi yang seharusnya adalah Siswi Radiati serta kesalahan penulisan status anak yaitu anak ketiga yang seharusnya adalah yang kesatu (bukti P-5 dan P-6);
- Bahwa Pemohon menghendaki perubahan nama orang tua Selma Widya dalam Kartu Keluarga Nomor: 1104121304070004 atas nama kepala keluarga Mulyadi dan Akta Kelahiran Nomor : 1104-LT-07102014-0007 (bukti P-5 dan P-6) yang semula tertulis Mulyadi diubah menjadi Wahdiyat dan Krisna Sari Dewi diubah menjadi Siswi Radiati untuk disesuaikan dengan surat keterangan kelahiran Nomor : 440/1054/ADM/PKM-SN/2022 tertanggal 5 Desember 2022 (bukti P-7) serta merubah status anak Selma Widya yang sebelumnya tertulis anak Ketiga diubah menjadi anak Kesatu;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, maka apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat diterima dan

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Takengon;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Wahdiyat, bukti P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Wahdiyat, bukti P-4 berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0120/003/VI/2017 atas nama Wahdiyat dan SiswiRadiati diperoleh fakta bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Kampung Wihni Bakong, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Takengon sehingga dihubungkan dengan Pasal 13, Pasal 14 KUHPerdara dan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan secara kompetensi absolut dan relative Pengadilan Negeri Takengon berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan berkenaan dengan substansi permohonan Pemohon yang pada pokoknya agar Pengadilan Negeri Takengon memberi izin untuk merubah nama orang tua kandung dan status anak Selma Widya dalam Kartu Keluarga Nomor 1104121304070004, atas nama Kepala Keluarga Mulyadi dan Akta Kelahiran Anak atas nama Selma Widya;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Republik

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Kartu Keluarga (KK), adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran merupakan Akta Pencatatan Sipil yang memuat tentang peristiwa kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat pencatatan sipil berdasarkan laporan dari penduduk yang wajib dilaporkan dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya peristiwa kelahiran tersebut (*vide* Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa pada dasarnya penerbitan akta kelahiran sebagai bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki anak juga memiliki fungsi utama lainnya yang lebih penting yaitu menunjukkan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya secara hukum sehingga dipandang perlu untuk menetapkan nama orang tua kandung Anak bernama Selma Widya;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat perbedaan nama sebagaimana dalam bukti P-5 dan P-6 tertulis Mulyadi dan Krisna Sari Dewi dengan P-7 dan P-8 yang tertulis Wahdiyat dan Siswi Radiati berdasarkan keterangan Pemohon dan dua orang saksi dapat dibuktikan yang dimaksud dalam bukti P-5 dan P-6 tersebut adalah Pemohon dengan nama sebenarnya adalah Wahdiyat dan ibunya Siswi Radiati serta status Anak Selma Widya adalah anak Kesatu;

Menimbang, bahwa bukti P-7 dan P-8 menerangkan bahwasanya anak Selma Widya pada administrasi kelahiran dan surat dari desa memiliki orang tua bernama Wahdiyat dan Siswi Radiati serta bukti P-9 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Selma Widya bukan anak dari Mulyadi dan Krisna Sari Dewi sehingga dapat memperkuat pembuktian bahwa orang tua Selma Widya yang sebenarnya adalah Wahdiyat dan Siswi Radiati;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa permohonan Pemohon mengenai perubahan nama orang tua pada akta kelahiran Anak Selma Widya yang semula tertulis Mulyadi dan Krisna Sari Dewi diubah menjadi Wahdiyat

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Siswi Radiati telah diperoleh fakta sebagaimana diuraikan diatas maka *a quo* tidak bertentangan dengan kaidah agama, hukum dan kesusilaan, sehingga Hakim berkeyakinan bahwa perubahan nama tersebut dapatlah diterima;

Menimbang, bahwa untuk formalitas yang berkaitan dengan persyaratan dan kepentingan hukum serta kepastian akan status hukum, maka perlu ditentukan nama yang ditetapkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan kepentingan hukum yang telah berjalan berkaitan dengan Anak Pemohon, maka nama orang tua yang terdapat dalam akta kelahiran Anak Selma Widya dan kartu keluarga Nomor 1104121304070004 atas nama Kepala Keluarga Mulyadi adalah Wahdiyat dan Siswi Radiati dan status Anak Selma Widya adalah anak kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan tersebut maka dokumen resmi yang berkaitan dengan hukum tentang diri anak Pemohon dianggap dan harus menggunakan nama orang tua tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama yang dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon untuk selanjutnya merubah nama orang tua anak pemohon pada akta kelahiran anak Selma Widya dan Kartu Keluarga Nomor 1104121304070004, atas nama Kepala Keluarga Mulyadi yang semula tertulis Mulyadi dan Krisna Sari Dewi diubah menjadi Wahdiyat dan Siswi Radiati serta merubah status anak yang semula tertulis anak Ketiga diubah menjadi Anak Kesatu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon setelah menerima penetapan perubahan nama dari Pengadilan Negeri Takengon yang nantinya wajib dilaporkan penetapan perubahan nama tersebut oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah;

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang diuraikan diatas, maka permohonan pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Anak Selma Widya sebagai anak pertama dari Wahdiyat dan Siswi Radiati;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama orang tua anak Selma Widya untuk diubah menjadi Wahdiyat dan Siswi Radiati;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 29 Desember 2022, oleh kami Heru Setiawan, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Takengon, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mulyani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

Muliani, S.H.

Heru Setiawan, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,00,-
- Biaya proses/ATK : Rp. 50.000,00,-

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Panggilan	:	Rp. 10.000,00,-
- Sumpah	:	Rp. 20.000,00,-
- Meterai	:	Rp. 10.000,00,-
- Redaksi	:	Rp. 10.000,00,-
Jumlah	:	Rp. 130.000,00,-

(Seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)